

**PEMERINTAH KABUPATEN
HALMAHERA UTARA**



**PERATURAN DAERAH
NO. 5 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**





**BUPATI HALMAHERA UTARA
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berhubung APBD Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan berdasarkan Perda nomor 7 Tahun 2024 dalam perkembangannya ternyata tidak sesuai dengan asumsi KUA dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan perubahan anggaran, Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka sesuai ketentuan pasal 317 ayat (1) Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan Dokumen Pendukung kepada DPRD untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 315 ayat (1) Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebelum ditetapkan oleh Bupati, harus disampaikan kepada Gubernur Maluku Utara sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi;
 - c. bahwa Gubernur Maluku Utara telah melakukan evaluasi terhadap Rancangan Perda Kabupaten Halmahera Utara tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan hasilnya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 456/KPTS/MU/2025 Tahun 2025 tanggal 26 September 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6393);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagai perubahan kelima dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 54);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 Nomor 10);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2025)

Memperhatikan : Keputusan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Nomor 903/22/2025, Tanggal 29 September 2025 tentang Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2025.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Dan

BUPATI HALMAHERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN
ANGGARAN 2025

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
Sejumlah :

(1) Pendapatan

a. Semula	Rp.1.149.773.947.589.00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 19.883.447.733.45
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.1.169.657.395.322.45

(2) Belanja

a. Semula	Rp.1.157.075.890.920.26
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. (279.664.081.81)
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.1.156.796.226.838.45
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp. 12.861.168.484.00

(3) Pembiayaan

a. Penerimaan

1). Semula	Rp. 7.301.943.331.26
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp (18.663.111.815.16)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. (11.361.168.484.00)

b. Pengeluaran

1). Semula	Rp. 0.00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. 1.500.000.000.00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 1.500.000.000.00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

1). Semula	Rp. 107.550.000.000.00
------------	------------------------

2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. 37.852.423.733.45
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 145.402.423.733.45
b. Pendapatan Transfer	
1). Semula	Rp.1.032.223.751.827.00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. (17.927.512.000.00)
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp.1.014.296.239.827.00
c. Lain-Lain pendapatan daerah yang sah	
1). Semula	Rp. 10.000.195.762.00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. (41.464.000.00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 9.958.731.762.00
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan	
a. Pajak Daerah	
1). Semula	Rp. 30.000.000.000.00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. 12.160.295.734.78
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp. 42.160.295.734.78
b. Retribusi Daerah	
1). Semula	Rp. 3.700.000.000.00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. 1.186.500.000.00
Jumlah retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp. 4.886.500.000.00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1). Semula	Rp. 2.000.000.000.00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0.00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 2.000.000.000.00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1). Semula	Rp 71.850.000.000.00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. 24.505.627.998.67
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 96.355.627.998.67
(3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan	
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
1). Semula	Rp. 949.740.823.000.00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. (17.927.512.000.00)
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan	Rp.931.813.311.000.00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	
1). Semula	Rp. 82.482.928.827.00

2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0.00
Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan	Rp.	82.482.928.827.00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pendapatan Hibah		
1). Semula	Rp.	0.00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0.00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.	0.00
b. Lain – lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan :		
1). Semula	Rp.	10.000.195.762.00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(41.464.000.00)
Jumlah Lain – lain Pendapatan sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan setelah Perubahan	Rp.	9.958.731.762.00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Operasi		
1). Semula	Rp.	821.899.210.375.26
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(20.731.503.581.81)
Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan	Rp.	801.167.706.793.45
b. Belanja Modal		
1). Semula	Rp.	121.230.306.545.00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	21.636.922.101.00
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	142.867.228.646.00
c. Belanja Tidak Terduga		
1). Semula	Rp.	7.500.000.000.00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(3.100.000.000.00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	4.400.000.000.00
d. Belanja Transfer		
1). Semula	Rp.	206.446.374.000.00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	1.914.917.399.00
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan	Rp.	208.361.291.399.00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1). Semula	Rp.	407.783.639.006.09
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(67.554.257.398.81)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	340.229.381.607.28

b.	Belanja Barang dan Jasa		
1).	Semula	Rp.	389.537.743.326.98
2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	45.912.177.879.00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	435.449.921.205.98
c.	Belanja Bunga		
1).	Semula	Rp.	0.00
2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0.00
	Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	0.00
d.	Belanja Hibah		
1).	Semula	Rp.	23.800.828.042.19
2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	1.155.575.938.00
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	24.956.403.980.19
e.	Belanja Bantuan Sosial		
1).	Semula	Rp.	777.000.000.00
2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(245.000.000.00)
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	532.000.000.00
(3)	Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja Modal Tanah		
1).	Semula	Rp.	750.000.000.00
2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	1.270.000.000.00
	Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan	Rp.	2.020.000.000.00
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1).	Semula	Rp.	12.571.439.747.00
2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	12.081.754.635.00
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan	Rp.	24.653.194.382.00
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1).	Semula	Rp.	37.993.828.898.00
2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	6.543.734.954.00
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp.	44.537.563.852.00
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
1).	Semula	Rp.	68.373.369.900.00
2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	900.936.262.00
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Perubahan	Rp.	69.274.306.162.00
e.	Belanja modal Aset Tetap Lainnya		
1).	Semula	Rp.	1.541.668.000.00

- | | | | |
|-----|---------------------------------|-----|------------------|
| 2). | Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 840.496.250.00 |
| | Jumlah Belanja Modal Aset Tetap | | |
| | Lainnya setelah Perubahan | Rp. | 2.382.164.250.00 |
- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat huruf c terdiri dari jenis belanja :
- | | | | |
|-----|------------------------------|-----|--------------------|
| a. | Belanja Tidak Terduga | | |
| 1). | Semula | Rp. | 7.500.000.000.00 |
| 2). | Bertambah/(Berkurang) | Rp. | (3.100.000.000.00) |
| | Jumlah Belanja Tidak Terduga | | |
| | setelah Perubahan | Rp. | 4.400.000.000.00 |
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat huruf d terdiri dari jenis belanja :
- | | | | |
|-----|----------------------------|-----|--------------------|
| a. | Belanja Bantuan Keuangan | | |
| 1). | Semula | Rp. | 206.446.374.000.00 |
| 2). | Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 1.914.917.399.00 |
| | Jumlah Belanja Modal Tanah | | |
| | Lainnya setelah Perubahan | Rp. | 208.361.291.399.00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | | |
|-----|-------------------------------|-----|---------------------|
| a. | Penerimaan | | |
| 1). | Semula | Rp. | 7.301.943.331.26 |
| 2). | Bertambah/(Berkurang) | Rp. | (18.663.111.815.26) |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | | |
| | setelah Perubahan | Rp. | (11.361.168.484.00) |
| b. | Pengeluaran | | |
| 1). | Semula | Rp. | 0.00 |
| 2). | Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 1.500.000.000.00 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | | |
| | setelah Perubahan | Rp. | 1.500.000.000.00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan
- | | | | |
|-----|--|-----|---------------------|
| a. | SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah : | | |
| 1). | Semula | Rp. | 7.301.943.331.26 |
| 2). | Bertambah/(Berkurang) | Rp. | (18.663.111.815.26) |
| | Jumlah SiLPA tahun anggaran | | |
| | setelah Perubahan | Rp. | (11.361.168.484.00) |
| b. | Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah | | |
| 1). | Semula | Rp. | 0.00 |
| 2). | Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0.00 |
| | Jumlah Penerimaan Pinjaman setelah | | |
| | Perubahan | Rp. | 0.00 |

- c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjam Daerah sejumlah
- | | | |
|---|-----|------|
| 1). Semula | Rp. | 0.00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0.00 |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan | Rp. | 0.00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan
- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah sejumlah :
- | | | |
|---|-----|------------------|
| 1). Semula | Rp. | 0.00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 1.500.000.000.00 |
| Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah setelah Perubahan | Rp. | 1.500.000.000.00 |
- b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sejumlah :
- | | | |
|---|-----|------|
| 1). Semula | Rp. | 0.00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0.00 |
| Jumlah Pembayaran Pokok Utang Pemerintah Daerah setelah Perubahan | Rp. | 0.00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara ini terdiri dari:

1. Lampiran I. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV. Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Lampiran VI. Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII. Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD

9. Lampiran IX. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
10. Lampiran X. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI. Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII. Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV. Daftar Sub Kegiatan Tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan.
15. Lampiran XV. Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI. Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Ditetapkan di Tobelo
pada tanggal 30 September 2025

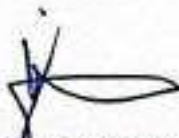
BUPATI HALMAHERA UTARA,



PIET/HEIN BABUA

Diundangkan di Tobelo
pada tanggal 30 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,



ERASMUS JOSEPH PAPILAYA

(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 Nomor 5).

NOREG PERATURAN DAERAH HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU
UTARA NOMOR 5 TAHUN 2025.



KABUPATEN HALMAHERA UTARA
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	107.550.000.000,00	145.402.423.733,45	37.852.423.733,45
4.1.01	Pajak Daerah	30.000.000.000,00	42.160.295.734,78	12.160.295.734,78
4.1.02	Retribusi Daerah	3.700.000.000,00	4.886.500.000,00	1.186.500.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	71.850.000.000,00	96.355.627.998,67	24.505.627.998,67
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.032.223.751.827,00	1.014.296.239.827,00	-17.927.512.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	949.740.823.000,00	931.813.311.000,00	-17.927.512.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	82.482.928.827,00	82.482.928.827,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.000.195.762,00	9.958.731.762,00	-41.464.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.195.762,00	9.958.731.762,00	-41.464.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.149.773.947.589,00	1.169.657.395.322,45	19.883.447.733,45
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	821.899.210.375,26	801.167.706.793,45	-20.731.503.581,81
5.1.01	Belanja Pegawai	407.783.639.006,09	340.229.381.607,28	-67.554.257.398,81
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	389.537.743.326,98	435.449.921.205,98	45.912.177.879,00
5.1.05	Belanja Hibah	23.800.828.042,19	24.956.403.980,19	1.155.575.938,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	777.000.000,00	532.000.000,00	-245.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	121.230.306.545,00	142.867.228.646,00	21.636.922.101,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	750.000.000,00	2.020.000.000,00	1.270.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.571.439.747,00	24.653.194.382,00	12.081.754.635,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.993.828.898,00	44.537.563.852,00	6.543.734.954,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	68.373.369.900,00	69.274.306.162,00	900.936.262,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.541.668.000,00	2.382.164.250,00	840.496.250,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.500.000.000,00	4.400.000.000,00	-3.100.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000,00	4.400.000.000,00	-3.100.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	206.446.374.000,00	208.361.291.399,00	1.914.917.399,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	206.446.374.000,00	208.361.291.399,00	1.914.917.399,00
	Jumlah Belanja	1.157.075.890.920,26	1.156.796.226.838,45	-279.664.081,81
	Total Surplus/(Defisit)	-7.301.943.331,26	12.861.168.484,00	20.163.111.815,26
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.301.943.331,26	-11.361.168.483,90	-18.663.111.815,16
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.301.943.331,26	-11.361.168.483,90	-18.663.111.815,16

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	12.861.168.484,00	12.861.168.484,00
	Pembiayaan Netto	7.591.843.321,26	-12.861.168.484,00	-20.163.111.815,26
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SLPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Halmahera Utara, 30 September 2025

Supati

 Dr. Piet Hein Bakula, M.Si